



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kelurahan Kaisabu Baru,

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Muhammad, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan WALI NIKAH;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 30 tahun;

4. Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menikah dan sudah bercerai dibuktikan dengan akta cerai nomor: 136/AC/2017/PA. Ab;

5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. ANAK I, Lahir pada tanggal 10 Mei 2019;

6.2. ANAK II, Lahir pada tanggal 30 April 2020;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak.

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2018, di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau mulai tanggal 11 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mSAKSI NIKAHgil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 136/AC/2017/PA.Ab tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX kota baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Muhammad selaku imam setempat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada saat menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka pada usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda pada usia 30 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 10 Mei 2019 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 April 2020;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Muhammad selaku imam setempat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pada saat menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak pada usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda pada usia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 10 Mei 2019 dan ANAK II lahir pada tanggal 30 April 2020;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Muhammad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga terbukti antara Para Pemohon telah hidup bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah secara agama namun belum memiliki identitas kependudukan sebagai suami istri. Relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon I. Relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah menikah di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah imam setempat bernama Muhammad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 1 orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
2. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;
3. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang memberikan kuasa

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada imam setempat untuk menikahkan anak kandungnya dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya disaksikan oleh seorang saksi saja;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

## أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun nikah secara syariat Islam karena saksi nikah hanya 1 (satu) orang saja, sehingga harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi rukun nikah karena kurang saksi nikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan hadits Nabi sebagaimana riwayat 'Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



*Artinya : "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil."*

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Oktober 2018 di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, adalah tidak sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk pengesahan pernikahannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sebagaimana termaktub dalam dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang artinya "seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut";

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta hakim menimbang adanya keragu-raguan dalam keabsahan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka menurut hakim perlu dilaksanakan pembaharuan pernikahan antara Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon sehingga berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. *Membebankan* kepada Para Pemohon untuk *membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)*.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Lily Rahmi, S. HI.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA Bb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).